

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHELAPAN
DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN
PT. SUTOPO LESTARI JAYA SEBAGAI KEPALA PURCHASING
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1124/Pid.B/2023. PN. Plg.)



OLEH:
NADINE DETI SYABRINA

502022270

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHELAPAN
DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT.
SUTOPO LESTARI JAYA SEBAGAI KEPALA PURCHASING
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1124/Pid.B/2023/PN.Plg.)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh:

NADINE DETI SYABRINA

502022270

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Luil Maknun, S.H., M.H



Ledv Wila Yustini, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855828/0220066401 NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG
DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT. SUTOPO
LESTARI JAYA SEBAGAI KEPALA
PURCHASING (STUDI KASUS PUTUSAN
1124/Pid.B/2023/PN.Plg)**



NAMA : NADINE DETI SYABRINA

NIM : 502022270

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, S.H., M.H

()

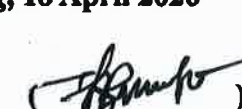
2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H

()

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H

()

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

()

2. Desni Raspita, S.H., M.H.

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : NADINE DETI SYABRINA

NIM : 502022270

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHELAPAN
DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT.
SUTOPO LESTARI JAYA SEBAGAI KEPALA PURCHASING
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1124/Pid.B/2023/PN.Plg.)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Luil Maknun S.H., M.H

NBM/NIDN: 855828/0220066401



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadine Deti Syabrina

NIM : 502022270

Email : nadinedetis@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya Sebagai Kepala Purchasing (Studi Kasus Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg.)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Nadine Deti Syabrina

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya "

(QS. Al-Baqarah : 286)

"You are the only person who can make your dreams come true"

(Kim Taehyung - BTS)

"Nothing lasts forever, you only live once, so live your life, not any other's lives. Take chances and never regret, never. Never be late to do what you wanna do right now. Because at one point of someday, everything you did would be exactly what you will be"

(BTS)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Teruntuk Papa, Mama dan adikku yang saya sayangi dan cintai.
2. Untuk Keluarga Besarku, terimakasih untuk dukungan serta doa nya.
3. Untuk teman-teman seperjuanganku.
4. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISISWA

Data Pribadi

Nama : Nadine Deti Syabrina
NIM : 502022270
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 09 Maret 2005
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. KH. Wahid , Lr. Erlangga, No. 992, RT. 28, RW. 07, Kelurahan 5 ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang.
No. Tel. : 089523927840
Email : nadinedetis@gmail.com
No. Hp : 089523927840
Nama Ayah : Decky Firdaus Thabrani, S. H.
Pekerjaan Ayah : TNI (AD)
Alamat : Jl. KH. Wahid, Lr. Erlangga, No. 992, RT. 28, RW. 07, Kelurahan 5 ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang
No. Hp. : 085273398719
Nama Ibu : Ertiyani, S. Pd.
Pekerjaan Ibu : PNS (GURU)
Alamat : Jl. KH. Wahid , Lr. Erlangga, No. 992, RT. 28, RW. 07, Kelurahan 5 ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang
No. Hp : 081367793109



Riwayat Pendidikan

TK : TKN Elektrina
SD : SDN 78 Palembang
SMP : SMPN 44 Palembang
SMA : MAN 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN
DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT.
SUTOPO LESTARI JAYA SEBAGAI KEPALA PURCHASING
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1124/Pid.B/2023.Plg)

NADINE DETI SYABRINA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai Kepala Purchasing serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, yaitu adanya kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, serta kerugian yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, seperti pembuktian unsur delik, sikap terdakwa, serta dampak kerugian bagi perusahaan. Putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan dalam Jabatan, Putusan Hakim, KUHP, Karyawan

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF EMBEZZLEMENT IN OFFICE COMMITTED BY AN EMPLOYEE OF PT. SUTOPO LESTARI JAYA AS HEAD OF PURCHASING (A Study of Decision Number 1124/Pid.B/2023/PN.Plg)

NADINE DETI SYABRINA

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of embezzlement in office committed by an employee of PT. Sutopo Lestari Jaya serving as Head of Purchasing, as well as to examine the judge's legal considerations in Decision Number 1124/Pid.B/2023/PN.Plg. Embezzlement in office is a form of crime arising from the abuse of trust and authority granted within an employment relationship, as regulated in Article 374 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the criminal liability of the perpetrator is based on the fulfillment of both subjective and objective elements, including intent, abuse of position, and the resulting losses. The judge's considerations in rendering the decision include both juridical and non-juridical aspects, such as the proof of criminal elements, the defendant's attitude, and the impact of losses on the company. The decision is considered to be in accordance with applicable legal provisions and reflects the principles of justice and legal certainty.

Keywords: *Criminal Liability, Embezzlement in Office, Judicial Decision, Criminal Code, Employee.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT. SUTOPO JAYA SEBAGAI KEPALA PURCHASING (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1124/Pid.B/2023/PN.Plg.)”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program serta selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Studi dan Ibu Dea Justica ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat berjasa

membimbing saya dengan penuh kesabaran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan yang sangat berharga serta arahan yang berharga dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
7. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudah dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Mama Erti dan Papa Decky atas doa-doa serta motivasi sehingga saya selalu bersemangat untuk meraih masa depan saya. Orang tua yang selalu memberikan apapun yang saya inginkan, yang selalu ada dan mensupport saya dalam segala hal baik, memberikan masukan dan arahan kepada saya serta kasih sayang yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan. Setiap Langkah dan pencapaian yang saya raih, termasuk selesainya skripsi ini adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
9. Adek tersayang saya, Muhammad Fathir Deti Farrel yang selalu mendoakan dan selalu support penulis, yang selalu ada setiap saat, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dengan adanya dukungan, canda dan semangat yang selalu diberikan. Sebagai seorang kakak, kamu adalah sosok yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, kehadiranmu membuat saya bahagia serta menjadikan motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar saya, Keluarga Zamhari, terimakasih banyak atas semua doa dan dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Kepada Jajaran Subdit 1, Unit 1 dan 2 KAMNEG POLDA Sumatera Selatan, terima kasih atas kesempatan dan bantuan dalam penentuan judul skripsi, serta berbagai masukan dan wawasan yang sangat bermanfaat dan segala ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan dari Maba hingga saat ini, Nanda Bintang Aprilia, Meylisa Ahmanta, Septikaharani dan Vira Ramadhani, terima kasih atas support dan kebersamaan selama di masa kuliah ini, semoga pertemanan kita tetap abadi.
13. *Last but not least*, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, Nadine Deti Syabrina atas segala usaha, kerja keras dan semangat sehingga bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah berjuang demi masa depan dan meraih gelar yang telah lama diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap fokus upgrade diri dan meraih cita-cita yang diinginkan. Dan teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu. Izinkan penulis berkata : *I'm so proud of you, Nadine Deti Syabrina.*

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, 18 April 2026
Penulis,



Nadine Deti Syabrina

502022270

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Unsur-Unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.....	30
3. Penggelapan dalam Perspektif Islam.....	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Perkara	
1. Kasus Posisi... ..	34
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	35

3. Analisis Terhadap Dakwaan Alternatif...	36
4. Fakta-Fakta Hukum...	36
5. Analisis Fakta...	39
6. Barang Bukti	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Jabatan Oleh Kepala Purchasing PT. Sutopo Lestari Jaya Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg	41
C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN/Plg	50
1. Berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti	51
2. Analisis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Hakim	55
3. Penegakan Akhir terhadap Pertimbangan Hakim.....	69
4. Analisis Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis... ..	70
5. Pertimbangan Perbandingan dengan Dakwaan Alternatif... ..	75
6. Penetapan Jenis dan Lama Pidana	76
7. Analisis Penulis Dalam Putusan Hakim.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana adalah gejala sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah dan sulit untuk dihapuskan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan peradaban serta dinamika sosial yang terus berubah seiring dengan adanya interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Salah satu manifestasi yang kerap muncul dijumpai dalam kehidupan adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan.¹

Tindak pidana penggelapan merupakan jenis pelanggaran hukum yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan moral dan kondisi mental pelakunya dan tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Pasal 374 berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”³

Menurut Lamintang, unsur-unsur delik dalam Pasal 374 KUHP terbagi atas dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa adanya kesengajaan. Pada bagian lain, unsur objektif melingkupi: (a) terjadinya perbuatan yang melawan hukum; (b) tindakan memiliki sebuah barang yang seluruhnya maupun sebagian merupakan hak orang lain; (c) objek tersebut berada pada penguasaannya bukan akibat dari hasil kejahatan; serta (d) dikerjakan oleh seseorang yang menguasai barang tersebut karena hubungan kerja, mata pencaharian, ataupun yang terjadi karena menerima imbalan.

¹ Ida Bagus Anggapurana Pidada Dkk, “*Tindak Pidana Dalam KUHP*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 42.

² Mikhael Feka Dkk, “*Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*”,(Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 59.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya, menurut Sianturi, yang berarti “dengan sengaja” dalam kerangka tindak pidana penggelapan adalah keadaan di mana pelaku sadar bahwa perbuatannya termasuk tindakan melawan hukum menguasai suatu barang. Pelaku juga mengetahui bahwa benda tersebut, baik beberapa maupun seluruhnya, merupakan milik orang lain, serta mengetahui bahwa barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena suatu tindak kejahatan.⁴

Dengan demikian, aspek kesengajaan pada tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam kategori kesengajaan yang memiliki maksud yaitu pelaku mengharapkan timbulnya dampak yang tidak diperbolehkan dari perbuatan tersebut.

Menurut pandangan Andi Hamzah, esensi dari tindak pidana penggelapan terletak pada adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Penetapan waktu dan lokasi terjadinya tindak penggelapan didasarkan pada saat serta lokasi diwujudkannya keinginan yang telah jelas.⁵

Tindak pidana penggelapan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang terdapat dalam lingkup internal maupun eksternal perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, perbuatan tersebut lebih kerap terjadi di lingkungan perusahaan tempat pelaku menjalankan aktivitasnya.⁶

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan ini berkaitan erat dengan persoalan moral serta nilai kejujuran, karena pada dasarnya berawal dari adanya kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain.

⁴ Elza Syarief, *Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 115.

⁵ Tedi Irawan Dkk, “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt),” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 49.

⁶ I.Ketut DKK, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Nota Fiktif di PT. Winex Lampung (Studi Putusan No: 109/Pid. B/2022/PN. Tjk)*, *Jurnal Rectum*. Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 715.

Namun, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh pelaku, sehingga memunculkan perilaku tidak jujur yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya penggelapan dalam jabatan.⁷

Di antara berbagai jenis tindak pidana, penggelapan yang timbul akibat adanya hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP kerap terjadi di lingkungan suatu instansi. Perbuatan ini sering dilakukan oleh individu yang menduduki jabatan tertentu, memiliki tingkat pendidikan dan intelektual yang tinggi, bahkan bergelar sarjana, serta mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan bekal posisi dan pengetahuan tersebut, pelaku kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bertindak tidak jujur demi memperoleh keuntungan pribadi.⁸

Oleh karena itu, Kajian ini disusun melalui pendekatan normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kajian terhadap peraturan. Pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pendekatan ini diterapkan sebab penelitian berfokus pada kajian hukum tertulis serta Pertimbangan yuridis yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya. Dengan menelaah Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg, kajian ini berfokus untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan keadilan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam

⁷ Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Dkk, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan secara Berlanjut", Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 477.

⁸ Dharma Hartandi, Hendra W Prabandani, "Analisa Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST)", Jurnal Pro Hukum. Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 217.

memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada para pelaku penggelapan dalam jabatan berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Melalui kajian terhadap Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg, kajian ini diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan penerapan hukum oleh hakim, serta memperkuat teori mengenai asas kesalahan dan asas pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana penggelapan oleh karyawan perusahaan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menelaah bentuk pertanggungjawaban penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai Kepala Purchasing, berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg. Penelitian ini juga untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum oleh hakim mengacu pada asas-asas pokok dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, dan asas pertanggungjawaban pidana, guna memberikan manfaat teoritis dalam rangka pengembangan hukum tindak pidana di Indonesia.

Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memanipulasi proses pembelian barang dan mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan, sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kasus ini

menunjukkan bahwa kejahatan dalam jabatan memiliki dampak yang serius, tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan kerja.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu tertentu. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Fenomena semacam ini penting dikaji secara akademis karena berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana jabatan yang dilakukan oleh karyawan swasta. Terdapat persoalan menarik tentang batas tanggung jawab pidana seorang karyawan yang menyalahgunakan wewenangnya, serta bagaimana pembuktian unsur kesengajaan dan motif ekonomi menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan pentingnya sistem pengawasan internal perusahaan dalam mencegah tindak pidana ekonomi yang merugikan korporasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas secara singkat tentang : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan dalam jabatan yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya**

Sebagai Kepala Purchasing (Studi Putusan Nomor 1124/PID.B/2023/PN.Plg.)”

B. Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan dalam jabatan oleh karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai Kepala Purchasing?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Palembang?

C. Ruang Lingkup

Kajian ini dibatasi pada analisis mengenai bentuk tanggung jawab pidana yang dikenakan terhadap karyawan pelaku tindak penggelapan. Fokus utama kajian diarahkan pada landasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus penggelapan dalam jabatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai Kepala Purchasing yang melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Palembang.

- b. Menelaah alasan hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Studi ini memberi kontribusi teoritis bagi ilmu hukum pidana dan manfaat praktis sebagai acuan penegakan hukum terhadap tindak penggelapan dalam jabatan. yang dijelaskan berikut penjelasannya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai aspek pembuktian dalam proses peradilan dan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan.
- b. Riset ini diharapkan memberikan memperluas khazanah kajian akademik mengenai pelaksanaan hukum tindak pidana konteks perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan kerja, serta Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai dunia akademik, hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang memperkaya pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dalam perkara

penggelapan dalam jabatan oleh karyawan perusahaan, terutama terkait aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.

- b. Bagi kepentingan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam kegiatan kerja maupun usaha, serta pemahaman atas konsekuensi hukum dari pidana penipuan.
- c. Bagi penegak hukum, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan dan masukan dalam menangani perkara sejenis, guna memperkuat efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah proses pembahasan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan Sejumlah definisi operasional yang berhubungan dengan istilah-istilah penting yang dimanfaatkan dalam penelitian, antara lain :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penegakan hukum di mana seseorang yang melakukan perbuatan melanggar larangan hukum harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah proses ketika sanksi atau hukuman yang melekat pada suatu tindak pidana dialihkan dan dibebankan kepada pelaku yang terbukti bersalah. Proses ini tidak hanya menegaskan adanya pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi wujud

keadilan agar setiap perbuatan yang merugikan masyarakat mendapat konsekuensi yang setimpal.⁹

2. Pelaku

Pelaku dalam konteks hukum pidana merupakan Subjek yang melakukan tindakan tertentu yang dapat memenuhi tindak pidana sesuai yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia memegang tanggung jawab utama atas terjadinya suatu kejahatan, sebab tindakannya secara langsung menyebabkan timbulnya perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan kata lain, adanya perbuatan dari pelaku merupakan faktor utama yang menimbulkan akibat pidana.

Akibat inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam doktrin hukum pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dikenal dengan istilah pembuat (*dader*), yaitu Pihak yang secara sadar dan dengan sengaja bertindak atau karena kelalaiannya mengakibatkan timbulnya perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, posisi pelaku sangat sentral dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, sebab seluruh proses hukum pidana berawal dari perbuatan yang dilakukannya.¹⁰

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan mempunyai ciri khusus berupa adanya hubungan kerja atau kedudukan tertentu yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menguasai barang atau harta milik pihak lain. Kewenangan tersebut pada dasarnya diberikan untuk menjalankan tugas, namun dalam praktiknya dapat disalahgunakan oleh pelaku demi

⁹ Fadlian, Aryo, et al, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*", Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm 13.

¹⁰ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, "*Buku Ajar Hukum Pidana*" (Sidoarjo: Umsida Press, 2020) hlm. 35.

kepentingan pribadi secara melawan hukum. Jabatan sendiri merupakan posisi dalam suatu lembaga yang melekat padanya tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak tertentu. Kedudukan ini tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses yang panjang, termasuk pemenuhan kualifikasi dan kompetensi, sehingga setiap pemegang jabatan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembannya.

Dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana penggelapan berkaitan dengan dorongan atau faktor tertentu yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Perbuatan ini pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pihak internal maupun eksternal suatu instansi.

Apabila penggelapan dilakukan oleh seseorang yang karena hubungan kerja, profesi, atau jabatannya memiliki kekuasaan atas barang tersebut, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang timbul karena hubungan kerja, pencaharian, atau karena menerima upah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹¹

4. Karyawan

Karyawan Merupakan elemen utama dalam perusahaan karena keberhasilan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kinerja para karyawannya. Untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan motivasi kerja, perusahaan biasanya memberikan penghargaan atau *award* pada periode tertentu. Salah satu bentuk penghargaan tersebut

¹¹ Dohma Pungu and Nathanael Simanungkalit, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21 / Pid . B / 2025 / Pn Ptk)” 03, no. 03 (2025): 32–38.

pemberian bonus Sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak manajemen atau pengambil keputusan.¹²

5. Purchasing

Purchasing bertanggung jawab dalam perencanaan dan mengoordinasikan tahap *Purchase Order* (PO) dan *Purchase Request* (PR) guna memenuhi keperluan dari seluruh departemen yang terletak di perusahaan, khususnya pada sektor perhotelan. Melalui pengelolaan PO dan PR Dengan pelaksanaan yang baik, kegiatan operasional dapat berlangsung lebih efektif dan terorganisir. Secara prinsip, Fungsi Purchasing adalah memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan dengan standar waktu, harga, dan kualitas yang tepat telah ditetapkan.

Purchasing juga berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi berkala terhadap kinerja pemasok guna menerapkan konsistensi kualitas dan ketepatan waktu pengiriman. berfungsi dalam pengelolaan pengelolah stok biaya, serta peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dengan demikian, departemen ini dikenal sebagai pusat belanja internal perusahaan¹³

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

1. Kasus pertama terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg, sedangkan kasus kedua dianalisis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

¹² Radita Fadillah, Sajaratud Dur, Hendra Cipta, "*Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Menentukan Gaji Bonus Karyawan Pada PTPN III Sei Putih*" Jurnal Sains Matematika Dan Statistika. Vol. 7, No. 2 (2021), hlm 75.

¹³ Pingit Kusuma Ningsih and Dyah Ratnawati, "*Analisis Prosedur Purchasing Di SBY Residence*" Journal of Visions and Ideas. Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 2433–2424.

164/Pid.B/2018/PN Mks. Kedua perkara tersebut sama-sama merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang berawal dari adanya hubungan kerja serta kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelaku. Dalam kedua kasus, pelaku merupakan karyawan swasta yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan atau penguasaan dana perusahaan. Kepercayaan tersebut disalahgunakan secara sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Unsur kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, serta kerugian pihak lain terbukti secara sah dalam kedua putusan.

Perbedaan : terletak pada skala perbuatan dan besarnya kerugian. Dalam Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg, penggelapan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan nilai kerugian sangat besar hingga mencapai miliaran rupiah serta melibatkan lebih dari satu perusahaan. Oleh karena itu, jaksa menggunakan dakwaan alternatif dan hakim menjatuhkan pidana yang relatif lebih berat. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Mks, penggelapan dilakukan dengan modus yang lebih sederhana, nilai kerugian relatif lebih kecil, dan hanya melibatkan satu perusahaan, sehingga dakwaan bersifat tunggal dan pidana yang dijatuhkan lebih ringan.

2. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr dan Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg, memiliki persamaan dalam hal penerapan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan sebagai dasar

penjatuhan pidana. Dalam kedua perkara tersebut, terdakwa terbukti menyalahgunakan jabatan atau pekerjaan yang dimilikinya untuk menguasai uang secara melawan hukum demi kepentingan pribadi. Selain itu, kedua perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik koperasi maupun perusahaan, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Perbedaannya : Pada Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr, terdakwa merupakan petugas lapangan koperasi yang melakukan penggelapan dengan cara menyalahgunakan dana pinjaman nasabah dan memanipulasi pencairan kredit. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg, terdakwa menjabat sebagai Kepala Purchasing yang melakukan penggelapan melalui pembuatan transaksi dan dokumen fiktif untuk mencairkan dana perusahaan. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari besarnya kerugian, di mana pada putusan Banjarnegara kerugian relatif lebih kecil, sedangkan pada putusan Palembang kerugian mencapai jumlah yang jauh lebih besar. Perbedaan lainnya terletak pada tingkat kompleksitas perbuatan, di mana kasus pada Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan dengan Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr yang relatif lebih sederhana.

3. Putusan PN Surabaya No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby dan Putusan PN Palembang No. 1124/Pid.B/2023/PN Plg, berdasarkan substansi

perkara dan karakter umum putusan penggelapan dalam jabatan. Persamaan: Kedua kasus tersebut sama-sama berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, di mana terdakwa merupakan pihak yang memiliki hubungan kerja dan kepercayaan dari perusahaan, lalu secara sengaja dan melawan hukum menguasai atau menggunakan harta milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dalam kedua putusan, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, pembuktian didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dokumen perusahaan, dan pemidanaan dijatuhkan dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis, termasuk kerugian perusahaan serta sikap terdakwa selama persidangan.

Perbedaan: Perbedaan utama antara kedua kasus terletak pada konteks perbuatan, besaran dan pola kerugian, serta penekanan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada putusan PN Surabaya, fokus pertimbangan hakim lebih menonjol pada penyalahgunaan kewenangan secara berulang (perbuatan berlanjut) dan dampak kerugian yang signifikan terhadap perusahaan, sehingga pidana penjara dijatuhkan dengan penilaian proporsional namun masih menyisakan catatan terkait tidak optimalnya pertimbangan pemulihan kerugian korban. Sementara itu, dalam putusan PN Palembang, pertimbangan hakim lebih menekankan pada pembuktian peran terdakwa dalam struktur kerja serta tanggung jawab jabatan yang melekat, dengan pendekatan yang relatif lebih formal terhadap pemenuhan unsur delik

dan tujuan pemidanaan sebagai efek jera, tanpa elaborasi mendalam mengenai aspek restoratif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif, di mana fokus kajiannya diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang penelitian hukum normatif dilakukan melalui telaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim untuk menemukan aturan hukum, prinsip, serta konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam kasus penipuan oleh karyawan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 KUHP dan implementasinya dalam Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg.

2. Jenis Pendekatan

Melalui kajian ini, peneliti mengharapkan beberapa jenis pendekatan meliputi:

- a. Pendekatan undang – undang (*statue approach*) Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memiliki peran penting dalam

penelitian hukum, karena melalui cara tersebut, penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.¹⁴

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang digunakan untuk memahami Penelaahan mendalam terhadap institusi tertentu dalam konteks sosial, termasuk latar belakang, kondisi, faktor-faktor yang memengaruhi, dan interaksi sosial yang terjadi. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus hukum yang bersifat judicial, muncul akibat konflik, dan melibatkan putusan pengadilan sebagai penyelesaian (yurisprudensi).¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data disesuaikan dengan jenis penelitian. Penelitian ini termasuk yuridis normatif, sehingga data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian hukum ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang diterapkan, yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap analisis normatif dan yuridis dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan isu hukum yang diteliti dan berfungsi sebagai landasan utama dalam melakukan analisis terhadap

¹⁴ Effendy Irgi Fahrezy, Ubaidillah Lutfian, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir”, Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 3.

¹⁵ Fresiella Arsy Mahdavika Putri, Hapsari Iffahdah Pratama, Wardana Dodi Jaya, “Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Upaya Hukumnya Dalam Proses Tuntutan Pidana”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 1299.

permasalahan yang diangkat.

- b. Bahan hukum sekunder, mencakup bahan-bahan yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis akademik, hasil penelitian, serta literatur lain yang relevan dengan topik kajian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang membantu peneliti dalam memahami konsep, istilah, maupun data statistik yang diperlukan, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta sumber referensi tambahan lainnya.

4. Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian baik yang berasal dari literatur di perpustakaan maupun dari basis data daring (*online database*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis data yang telah tersedia dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik atau permasalahan hukum yang dikaji.¹⁶

5. Analisis Data

Proses penelitian mencakup tahap analisis data yang memiliki peranan penting karena pada tahap inilah pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dijawab. Irawan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi informasi yang bermakna.

¹⁶ Gaffar Azis, Darliana, and Sapriadi, “*Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia, Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*”, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 3.

Melalui proses ini, data yang telah dikumpulkan direduksi dan disusun ke dalam bentuk yang mudah dimengerti serta dipahami dengan sudut pandang tertentu, sehingga hubungan antara variabel atau permasalahan penelitian dapat ditelaah dan diuji.

Fokus utama analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menguji asumsi dasar yang menjadi hipotesis. Di samping itu, analisis data juga berperan untuk menyusun, menafsirkan, dan menyajikan data secara sistematis agar hasil penelitian mudah dipahami. Dengan demikian, analisis data membantu Menjelaskan hubungan antara konsep teori dan bukti lapangan, serta memperkuat argumentasi ilmiah dari hasil penelitian penelitian yang diperoleh.¹⁷

¹⁷ Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jawa Timur: Tim Qiara Media 2021), hlm. 129.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmad Sofian, "*Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*" (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 174.

Adek Junjunan Syaid Dkk, "*Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar*" (Jakarta: Prenada Media, 2025), hlm. 8.

Aria Zurnetti. Dkk, "*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat - Rajawali Pers*", (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 24.

Arman Paramansyah Dkk, "*Kepemimpinan Berbasis Hati Seni Menginspirasi Perilaku Positif, Merajut Hubungan Kuat, Dan Mendorong Kinerja Gemilang*" (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2024), hlm. 91.

Austin Al Hariz, "*Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*" (Palembang: Bening media piblishing, 2025), hlm. 119.

Churniawan Dkk, "*Teori Hukum: Konsep Dan Aplikasi Dalam Analisis Ilmiah*" (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025), hlm. 175.

Dimas Surya Aji, "*Konstruksi Hukum Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*," Jurnal Rechtsidee, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 112.

- Ecep Nurjamal, Dkk, "*Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*" (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023), hlm. 1.
- Eddy Army, "*Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 70.
- Elza Syarief, "*Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 216.
- Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, "*Buku Ajar Hukum Pidana*" (Sidoarjo: Umsida Press, 2020) hlm. 35.
- Fatah Rafi Ardiansyah DKK," *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*" (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), hlm. 11&12.
- Hadibah Z. Wadjo, "*Delik-Delik Dalam KUHP, Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis*" (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 78-79.
- Hutari Puji Astuti, "*Pendidikan Anti-Korupsi*" (Sukabumi: CV Jejak, 2025), hlm. 11.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada Dkk, "*Tindak Pidana Dalam KUHP*", (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 42.
- Ilham A. Gani, DKK, "*Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*",(Bandung : Widina Media Utama 2023) hlm. 32&33.

- Jufri, "*Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Yang Bukan Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*" (Medan: Umsu Press, 2025), hlm. 130.
- Kaswan, "*Kompetensi Interpersonal Dalam Organisasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), hlm. 334.
- Mardani, "*Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*", (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 180.
- Mia Amalia, Dkk, "*Hukum Pidana : Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*" (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 124.
- Mikhael Feka Dkk, "*Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*",(Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 59.
- Nur Solikin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Jawa Timur: Tim Qiara Media 2021), hlm. 129.
- Rahman Syamsuddin, "*Delik-Delik di Dalam KUHP*" ,(Jakarta: Prenada Media, 2025), hlm. 181
- Rodliyah, DKK, "*Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023*" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), hlm. 59.
- Sumiaty Adelina Hubatat, "*Pengantar Hukum Pidana : Teori Dan Implementasi Pada Era Revolusi*" (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 67-68.
- Parningotan Malau et al., "*Pengantar Hukum Pidana*" (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 81.

Wahju Prijo Djatmiko, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Integralistik*" (Yogyakarta : Thafa Media, 2025), hlm. 3

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Dharma Hartandi, Hendra W Prabandani, "*Analisa Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST)*", Jurnal Pro Hukum. Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 217.

Dohma Pungu and Nathanael Simanungkalit, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21 / Pid . B / 2025 / Pn Ptk)", Vol. 03, No. 03 (2025): 32–38.

Effendy Irgi Fahrezy, Ubaidillah Lutfian, "*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir*", Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 3.

Fresiella Arsy Mahdavika Putri, Hapsari Iffahdah Pratama, Wardana Dodi Jaya , "*Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Upaya Hukumnya Dalam Proses Tuntutan Pemidanaan*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 1299.

Gaffar Azis, Darliana, and Sapriadi, "*Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia, Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*" , Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 3.

Fajar Mahardika Putra, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan," *Hukum Lex Scientia*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 184.

Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Dkk , "*Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan secara Berlanjut*", Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 477.

Radita Fadillah, Sajaratud Dur, Hendra Cipta, "*Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Menentukan Gaji Bonus Karyawan Pada PTPN III Sei Putih*" Jurnal Sains Matematika Dan Statistika. Vol. 7, No. 2 (2021), hlm 75.

Tedi Irawan Dkk, "*Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan(Studi Putusan Nomor440/Pid.B/2019/PN Blt)*," Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 49.

Pingit Kusuma Ningsih and Dyah Ratnawati, "*Analisis Prosedur Purchasing Di SBY Residence*"Journal of Visions and Ideas. Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 2433–2424.

D. Putusan

Direktori Putusan, Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor
1124/Pid.B/2023/PN.Plg, di akses tanggal 30 Oktober 2025 Pukul
21.34 WIB